

Pemkot Pontianak akan bentuk BUMD baru untuk optimalisasi aset daerah



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk optimalisasi aset-aset daerah.

"Rencana tersebut sudah dibahas dan sedang dikaji bersama DPRD Kota Pontianak. Kehadiran BUMD tersebut diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan, pihaknya berharap dengan adanya BUMD itu nantinya akan lebih fleksibel dan bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga PAD bisa meningkat. Kendati demikian, pihaknya akan mengkaji lebih mendalam berkaitan regulasi mana yang memperbolehkan atau tidak, kemudian batasan-batasan yang diizinkan. Menurutnya, beberapa pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak swasta hasilnya akan lebih baik.

"BUMD ini sifatnya pemanfaatan aset, tentu yang kita lakukan benar-benar untuk mempercepat pelayanan dan memberikan dampak positif terutama perolehan pendapatan daerah," katanya.

Edi menambahkan, saat ini pihaknya berupaya mengoptimalkan aset-aset yang ada. Aset-aset itu jika dikerjasamakan dengan pihak ketiga memang ada sisi positif dan negatifnya.

Namun kuncinya adalah bagaimana memelihara dan mengoptimalkan aset-aset tersebut, baik bagi kepentingan internal maupun masyarakat. Artinya, pemanfaatan dan optimalisasi aset yang ada tidak semata-mata berorientasi pada bisnis, tetapi lebih berdampak luas yakni Pemkot Pontianak bisa memberikan pelayanan pada semua sektor.

"Ini menjadi bagian dari daya saing Kota Pontianak, misalnya keberadaan Gedung PCC," ujarnya.

Sejauh ini dia menilai dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, yakni Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa (PDAM) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Pontianak terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan capaian-capaian yang menggembirakan.

"Bank Pasar (Perumda BPR Khatulistiwa) menunjukkan kinerja yang baik, seperti omzet, nasabah dan lainnya. Begitu pula PDAM dengan pelayanannya lebih meningkat dan menjangkau seluruh warga," ungkap Edi.

Sumber berita:

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/514889/pemkot-pontianak-akan-bentuk-bumd-baru-untuk-optimalisasi-aset-daerah>
2. <https://www.insidepontianak.com/kalbar/pr-4543574409/pemkot-pontianak-berencana-bentuk-bumd-wali-kota-edi-masih-kita-kaji>

Catatan Berita :

A. UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 40, menyatakan bahwa:
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Pasal 331 ayat (4), menyatakan bahwa:
Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. *Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;*
 - b. *Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik; dan*
 - c. *Memperoleh laba dan/atau keuntungan.*

B. PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 4, menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), Daerah dapat mendirikan BUMD.*
 - b. *Ayat (2), pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.*
 - c. *Ayat (3) BUMD terdiri atas:*
 - a) *Perusahaan umum Daerah; dan*
 - b) *Perusahaan perseroan Daerah.*
 - d. *Ayat (4), kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.*

- e. *Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*
- 2. *Pasal 5, menyatakan bahwa:*
 - a. *Ayat (1), Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.*
 - b. *Ayat (2), Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang terbentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.*
- 3. *Pasal 6, menyatakan bahwa:*
 - a. *Ayat (1), Karakteristik BUMD meliputi:*
 - a) *Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;*
 - b) *Badan usaha dimiliki oleh:*
 - 1) *1 (satu) Pemerintah Daerah;*
 - 2) *Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;*
 - 3) *1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah; atau*
 - 4) *Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.*
 - c) *Seluruh atau Sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;*
 - d) *Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan*
 - e) *Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.*
 - b. *Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen)*
- 4. *Pasal 9, menyatakan bahwa:*
 - a. *Ayat (1), pendirian BUMD didasarkan pada:*
 - a) *Kebutuhan Daerah;*
 - b) *Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.*
 - b. *Ayat (2), Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:*
 - a) *Pelayanan umum; dan*
 - b) *Kebutuhan masyarakat.*
 - c. *Ayat (3) kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek lainnya.*
 - d. *Ayat (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:*
 - a) *Peraturan perundang-undangan;*
 - b) *Ketersediaan teknologi; dan*
 - c) *Ketersediaan sumber daya manusia.*
 - e. *Ayat (5), Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.*

- f. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.
5. Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.*
 - b. *Ayat (2), Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:*
 - a. *Kebutuhan Daerah;*
 - b. *Analisa kelayakan usaha;*
 - c. *Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;*
 - d. *Dokumen perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan*
 - e. *Dokumen RPJMD.*
6. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:
- Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.*